



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, RT.001 RW.001, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.003 RW.003, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 26 Juni 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 11 November 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/12/XI/2016 tanggal 11 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Maret 2017, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat juga harus bekerja;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras sehingga, bahkan Tergugat minum minuman tersebut di depan Penggugat;
 - c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, saat Penggugat mengajak Tergugat tidur di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menolak dan mengatakan bahwa orang tua Tergugat menyuruh Tergugat tidur di rumahnya, padahal Tergugat tidak tidur di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, karena Tergugat tidak peduli terhadap anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap ketidakpedulian Tergugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang mengakibatkan Peggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Peggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX, sedangkan Peggugat masih tinggal dirumah orang tua kandung Peggugat di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Peggugat, bahkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Peggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Peggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

7. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Peggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Peggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Bahwa dengan alasan tersebut Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Novelia Sagita binti Herman Pelani, lahir tanggal 30 Maret 2017 kepada Peggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 29 Juni 2018 dan tanggal 10 Juli 2018 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Posita angka 7 dan petitum angka 3 dicabut oleh Penggugat, dan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/12/XI/2016, dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2016, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Republik Indonesia NIK: XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 18-07-2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.001 RW.001, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah Ibu kandung Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX, kemudian sekali waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sekali waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian setelah itu tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak mau bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, sewaktu musim cengkeh Tergugat diajak memetik cengkeh, Tergugat tidak mau malahan tidur di rumah, bahkan saksi melihat Penggugat yang bekerja sewaktu Penggugat hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk minuman keras sewaktu ada keramaian pada malam hari di Ranai;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada lagi komunikasi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2.2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.001 RW.001, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah Bibi Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat dan pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX, kemudian sekali waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sekali waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian setelah itu tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada makanan di rumah;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada lagi komunikasi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena sejak bulan Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat suka minum minuman keras serta Tergugat sering berbohong kepada

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak member nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Posita angka 7 dan petitum angka 3 oleh Penggugat, Maka Majelis Hakim menilai pencabutan sebagian posita dan petitum tersebut tidak merubah dan menambah tuntutan pokok Penggugat bahkan mengurangi tuntutan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 127 RV., dan tidak mengubah kejadian materiil gugatan Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971, karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Nopember 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 11 Nopember 2016 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat beralamat di XXXXXXXXXX RT.001 RW.001 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah Ibu kandung dan Bibi Penggugat, bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di XXXXXXXXX, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian setelah itu tidak rukun disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat suka minum-minuman yang memabukan. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 atau telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan akan tetapi Tergugat masih pernah kembali dan mengunjungi Penggugat, dan terbukti selama 1 (satu) tahun terakhir Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi. Terbukti telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak rukun disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat suka minum-minuman yang memabukan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 atau telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan akan tetapi Tergugat masih pernah kembali dan mengunjungi Penggugat, dan selama 1 (satu) tahun terakhir Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi;
4. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I.,
M.H.**

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)